



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMDANI
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Bawah Pasar RT.001 RW.001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 109/Pid.Sus / 2023/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANSYAH ALS IWAN RASIO BIN HAMDANI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Mengangkut Mempergunakan , Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** sebagaimana dalam Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRWANSYAH ALS IWAN RASIO BIN HAMDANI** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Hitam Kaliber 9 mm ;
  - 4 (empat) butir Amunisi kaliber 9mm warna kuning emas ;
  - 1 (satu) butir selongsong Kaliber 9mm warna kuning emas ;

**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IRWANSYAH Als IWAN RASIO Bin HAMDANI** Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober Sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat disebuah kamar kontrakan di Jalan Batung Kelurahan Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Mengangkut Mempergunakan , Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi MUH. HIDAYATULLAH, S.H Bin DJONI dan Saksi SUGITO Bin SUYATA sedang melakukan pengembangan terhadap Sdr Abdurrahim Als Ahim Bin (alm) Bahirin yang sebelumnya ditangkap dan diamankan oleh Res Narkoba Polres Banjar karena kedapatan memiliki narkoba dan menyatakan mendapatkan barang dari Terdakwa, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi MUH. HIDAYATULLAH, S.H Bin DJONI dan Saksi SUGITO Bin SUYATA pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 skj 10.00 wita langsung menuju kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Batung Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kec. Martapura Kab. Banjar setelah sampai di kontrakan Saksi MUH. HIDAYATULLAH, S.H Bin DJONI dan Saksi SUGITO Bin SUYATA langsung melakukan penggeladahan dan mencari barang bukti berupa sabu sabu di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan penggeladahan Saksi MUH. HIDAYATULLAH, S.H Bin DJONI ada menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9mm yang sudah di tembakan yang di simpan Terdakwa di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, setelah Saksi MUH. HIDAYATULLAH, S.H Bin DJONI dan Saksi SUGITO Bin SUYATA menanyakan terkait kepemilikan senjata api tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa senjata api tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari seseorang yang tidak di kenal yang terdakwa lupa tanggal dan tempatnya. kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9mm yang sudah di tembakan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri dan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;**

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUH. HIDAYATULLAH, SH. Bin DJONI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober Sekitar pukul 10.00 Wita bertempat disebuah kamar kontrakan di Jalan Batung Kelurahan Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena memiliki senjata api jenis pistol rakitan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi SUGITO Bin SUYATA melakukan pengembangan kasus shabu dimana Terdakwa terlibat dalam transaksi shabu kemudian saksi dan saksi SUGITO serta anggota Kepolisian yang lain menuju kediaman Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi dan saksi SUGITO serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9 (sembilan) mm yang sudah di tembakan yang di simpan Terdakwa di bawah bantal tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki senjata api tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki senjata api tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. SUGITO Bin SUYATA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober Sekitar pukul 10.00 Wita bertempat disebuah kamar kontrakan di Jalan Batung Kelurahan Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena memiliki senjata api jenis pistol rakitan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. Bin DJONI melakukan pengembangan kasus shabu dimana Terdakwa terlibat dalam transaksi shabu kemudian saksi dan saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. serta anggota Kepolisian yang lain menuju kediaman Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi dan saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9 (sembilan) mm yang sudah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di tembakan yang di simpan Terdakwa di bawah bantal tempat tidur

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki senjata api tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki senjata api tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober Sekitar pukul 10.00 Wita bertempat disebuah kamar kontrakan di Jalan Batung Kelurahan Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki senjata api jenis pistol rakitan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah bedakan tiba-tiba datang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9 (sembilan) mm yang sudah di tembakan yang di simpan Terdakwa di bawah bantal tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki senjata api tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki senjata api tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat senjata api jenis pistol rakitan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki senjata api jenis pistol rakitan adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan

bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Hitam Kaliber 9 (sembilan) mm ;
- 4 (empat) butir Amunisi kaliber 9mm warna kuning emas ;
- 1 (satu) butir selongsong Kaliber 9mm warna kuning emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober Sekitar pukul 10.00 Wita bertempat disebuah kamar kontrakan di Jalan Batung Kelurahan Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) Buah Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Hitam Kaliber 9 (sembilan) mm ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sebelumnya saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. Bin DJONI dan saksi SUGITO Bin SUYATA melakukan pengembangan kasus shabu dimana Terdakwa terlibat dalam transaksi shabu kemudian saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. dan saksi SUGITO serta anggota Kepolisian yang lain menuju kediaman Terdakwa ;
3. Bahwa sesampainya di lokasi, saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. dan saksi SUGITO serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9 (sembilan) mm yang sudah di tembakan yang di simpan Terdakwa di bawah bantal tempat tidur Terdakwa ;
4. Bahwa Terdakwa mengakui memiliki senjata api tersebut ;
5. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki senjata api tersebut ;
6. Bahwa Terdakwa mendapat senjata api jenis pistol rakitan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal ;
7. Bahwa maksud Terdakwa memiliki senjata api jenis pistol rakitan adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak
3. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa Terdakwa **Muhammad Irwansyah Alias Iwan Bin Hamdani** persidangan menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam Berkas Perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai Subyek/Pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tentang barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai Pelaku/Subyek dari tindak pidana dimaksud, demikian pula sebaliknya ;

## Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, selain itu senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak adalah perbuatan terdakwa yang membawa senjata api tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober Sekitar pukul 10.00 Wita bertempat disebuah kamar kontrakan di Jalan Batung Kelurahan Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) Buah Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Hitam Kaliber 9 (sembilan) mm ;

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata api dari pejabat yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Secara Tanpa Hak harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengertian senjata api menurut UU Darurat No 12 Tahun 1951 adalah setiap alat baik yang sudah terpasang ataupun yang belum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian;

Menimbang, bahwa menurut Ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga :

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kelibernya;
4. *Slachpistolen* (pistol penyembelih/pemotong);

Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolvers perlombaan), *Shijndood pistolen* (pistol suar), *schinjood revolvers* (revolver suar) dan benda- benda lainnya yang sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk menakut-nakuti bagitu pula bagian-bagiannya ;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober Sekitar pukul 10.00 Wita bertempat disebuah kamar kontrakan di Jalan Batung Kelurahan Desa Cindai Alus RT.01 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) Buah Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Hitam Kaliber 9 (sembilan) mm

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. Bin DJONI dan saksi SUGITO Bin SUYATA melakukan pengembangan kasus shabu dimana Terdakwa terlibat dalam transaksi shabu kemudian saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. dan saksi SUGITO serta anggota Kepolisian yang lain menuju kediaman Terdakwa, sesampainya di lokasi, saksi MUH. HIDAYATULLAH, SH. dan saksi SUGITO serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9 (sembilan) mm yang sudah di tembakan yang di simpan Terdakwa di bawah bantal tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa mengakui memiliki senjata api tersebut yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan senjata api jenis pistol rakitan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa maka salah satu elemen unsur ini yaitu menyimpan telah terpenuhi oleh karenanya maka unsur ini dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka elemen Unsur Menyimpan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber 9 (sembilan) mm termasuk dalam kategori senjata api sesuai dengan Pengertian senjata api menurut UU Darurat No 12 Tahun 1951 ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menyimpan Senjata Api harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal :

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Hitam Kaliber 9 (sembilan) mm, 4 (empat) butir Amunisi kaliber 9mm warna kuning emas dan 1 (satu) butir selongsong Kaliber 9mm warna kuning emas telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;
- Terdakwa terlibat dalam tindak pidana lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irwansyah Alias Iwan Bin Hamdani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYIMPAN SENJATA API" sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Irwansyah Alias Iwan Bin Hamdani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna Hitam Kaliber 9 (sembilan) mm ;
  - 4 (empat) butir Amunisi kaliber 9 (Sembilan) mm warna kuning emas ;
  - 1 (satu) butir selongsong Kaliber 9 (sembilan) mm warna kuning emas;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 29 MEI 2023 oleh kami ITA WIDYANINGSIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA KUSUMA HARYANTO SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari SELASA dan tanggal 30 MEI 2023 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri BAYU INDRA SUKMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH.

ITA WIDYANINGSIH, SH., MH.

INDRA KUSUMA HARYANTO SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOR EFANSYAH, SH.